



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR: 220/100/HK-KS/III/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka setiap Partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka turut mempelancar kegiatan operasional Partai Politik di Kota Samarinda dan Pembinaan terhadap Pengelolaan bantuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, maka perlu menyalurkan bantuan keuangan pemerintahan Kota Samarinda Kepada Partai Politik Penerimaan Bantuan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4257);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 di ubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan akan diserahkan bilamana Partai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KETIGA : Bantuan Keuangan tersebut dimanfaatkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan / operasional partai politik dan kepada pengurus partai politik yang bersangkutan wajib membuat laporan pertanggung jawaban kepada walikota samarinda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Seluruh Proses Pengajuan bantuan keuangan, pencairan sampai dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota samarinda tahun anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan Nomor Rekening; 1.05.1.05.04.01.21.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Maret 2017



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda
5. Kepala KPU Kota Samarinda

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 220/100/III-KS/III/2017  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN	JUMLAH BESARAN BANTUAN (RP)	TERBILANG
1	2	3	4
1.	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 195.753.285	Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 281.420.685	Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Rp. 107.047.395	Seratus Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 266.432.985	Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL	Rp. 77.739.480	Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 106.347.150	Seratus Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh

7.	PARTAI HANURA	Rp. 108.812.340	Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah
8.	PARTAI GERINDRA	Rp. 119.659.995	Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
9.	PARTAI NASDEM	Rp. 129.946.635	Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga puluh Lima Rupiah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.393.159.950</b>	<b>Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah</b>

